



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018**

**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : pertanahantataruang@jogjakota.go.id

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2018 mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut merupakan tahun kedua dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2018 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan yang berkesinambungan.

Dalam rangka untuk menunjang tema pembangunan daerah untuk Rancangan Awal RKPD Kota Yogyakarta tahun 2018 adalah ” ***“Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Semangat Segoro Amarto.”*** Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta akan melaksanakan kegiatan dan mengampu pekerjaan dari sebagian kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Yogyakarta, Agustus 2018
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kota Yogyakarta

Ttd.

Ir. Hari Setyowacono, MT.
NIP. 19640126 199303 1 005

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN	
 TRIWULAN II	7
2.1 Evaluasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan	
Triwulan I tahun 2016.	7
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN	
 RENJA SKPD	8
3.1. Perubahan Tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD.....	8
3.2 Perubahan Belanja SKPD Tahun 2018	9
3.3 Rencana Program dan Kegiatan SKPD	9
BAB IV PENUTUP	10
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2018. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2018;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022;
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2018, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan/direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

1.4 Sistematika

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, sebagaimana dimaksud terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II

BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja SKPD

BAB IV Penutup

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2018.

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2018, selain itu juga memperhatikan dokumen Resntra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mulai tahun 2017 didasarkan pada Renstra 2017-2022 dimana indikator program dan target renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Hal ini disebabkan karena ada 2 (dua) lokasi pengadaan tanah yang mengalami penundaan pembayaran dikarenakan 1 (satu) lokasi proses pengadaannya gagal (tidak tercapai kesepakatan harga dengan pemilik tanah) dan 1 (satu) lokasi prosesnya ditunda karena masih menunggu proses turun waris. Selain itu ada beberapa pekerjaan yang sudah selesai namun proses pengajuan administrasi pembayarannya tertunda pada bulan berikutnya karena adanya Libur Hari Raya Idul Fitri yang cukup lama.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2018 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan II Tahun 2018 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 terlampir.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM
PERUBAHAN RENJA SKPD

3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

3.1.1 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah “Mewujudkan tata ruang yang nyaman, tertib dan berkelanjutan..”

3.1.2 Sasaran

Sedangkan sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah :

1. Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.
2. Tertib administrasi pertanahan meningkat.

3.1.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yaitu:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	55,83
2.	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	92,41

3.1.4 Rencana Kinerja Tahunan 2018

Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah khususnya prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola disusun Rencana Kinerja Tahunan 2018 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	55,83
2.	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	92,41

3.2 Perubahan Belanja SKPD Tahun 2018

Belanja SKPD dalam Perubahan APBD Tahun anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp. 130.489.481.852,- mengalami kenaikan sebesar Rp.107.414.544.983,- (465,50 %) dari APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.23.074.936.869,- terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 2.138.065.122,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp.10.946.663,- (0,51 %) dari APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.127.118.459,-.
- b. Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp. 128.351.316.730,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 107.403.498.320,- (512,72%) dari APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 20.947.818.410,-
Belanja langsung dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Adapun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018 dalam Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 sebagaimana terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2018. Untuk itu perlu kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2018 ini sebagai mana telah ditargetkan pada Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Walikota Yogyakarta serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2018.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2018, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2018 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2018, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, Agustus 2018

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kota Yogyakarta

Ttd.

Ir. Hari Setyowacono, MT.

NIP. 19640126 199303 1 005